



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2018/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kabupaten Nunukan, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dept Collector, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan, RT.2, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 6 Maret 2018, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Nnk, tanggal 6 Maret 2018, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 27 Desember 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 28 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di, Kelurahan Selisun, selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Nunukan Tengah selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. **Anak 1**, umur 6 tahun;
 - b. **Andi 2**, umur 2 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Kasma yang Penggugat ketahui dari Nunung
 - b. Bahwa Tergugat mempunyai perangai yang buruk dengan menjadi pemabuk;
 - c. Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti menampar di wajah dan mencekik Penggugat
 - d. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - e. Bahwa Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - f. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak Desember 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah batin sejak Desember 2017
- h. Bahwa Tergugat memberikan nafkah, namun yang diberikan Tergugat selama ini kurang mencukupi sejak 2010
- i. Bahwa tergugat sering keluar rumah keluar malam tanpa alasan yang jelas
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan 25 Desember 2017, disebabkan Tergugat menampar Penggugat karena Penggugat memergoki Tergugat berada di kontrakan perempuan bernama Kasma, sehingga Tergugat mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bisa rukun dan damai lagi dengan Tergugat dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Penggugat bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat berupa :

A. Surat;



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 16 Oktober 2015 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 28 Desember 2009, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **bukti P.2**;
3. Fotokopi Surat Izin Melakukan Perceraian dari Atasan, atas nama Penggugat dengan Nomor -, tanggal 9 Januari 2018, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **bukti P.3**;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Yamaker RT 03 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Selisun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Teuku Umar, terakhir pindah lagi ke rumah kontrakan di Selisun, hingga pisah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat masih sering datang ke rumah Penggugat untuk menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebelum pisah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, saksi mendengar cerita teman bahwa Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar RT 13 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Selisun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Teuku Umar, terakhir pindah lagi ke rumah kontrakan di Selisun, hingga pisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat masih sering datang ke rumah Penggugat untuk menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebelum pisah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan tetangga bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan kalau pulang larut malam, Tergugat sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah



kepada Penggugat, dan juga Tergugat pernah memukul dan mencekik Penggugat;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan pada bahagian tentang duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10 dan11, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat **P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan nama Penggugat dan Status Perkawinan Penggugat sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 merupakan identitas Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti **P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)** yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan.

Menimbang bahwa **bukti P.2** merupakan akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUHPerdara), oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), telah ternyata bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Dinas -Kabupaten Nunukan telah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini Kepala Dinas - Kabupaten Nunukan sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama **saksi pertama** dan **saksi kedua** telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah relevan dengan dalil dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P1, P2, P3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut syariat Islam dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, penyebabnya Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan juga Tergugat pernah memukul dan mencekik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan perceraian seperti dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan keharmonisannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai suami istri, hal mana menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena telah pecah dan



mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menimbulkan madharat lebih besar bagi kedua belah pihak dengan terus menerus berselisih dan berpisah rumah, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaedah fiqiyah dan diambil alih oleh Majelis sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الا صلاح بينهما

Artinya : *"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Nunukan, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Fuadi** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc, M.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc. MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrah** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mulyadi, Lc, M.H.I.

Drs. A. Fuadi

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc. MA.

Panitera,

ttd

Dra. Wahdatan Nusrah

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	275.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	366.000,00



Nunukan, 5 April 2018

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

Dra. Wahdatan Nusrach